

Tidak bisa dipungkiri adalah kejadian adanya manusia berarti pula munculnya interaksi sosial. Ketergantungan yang terjadi adalah realitas sosial menjadikan ketimpangan sosial dalam kehidupan, yang hal ini di dasari pada adanya hak asasi manusia.

Perbedaan hak atas hidup dan kehidupan tersebut dipermasalahkan juga pada masalah-masalah genetika yakni antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, misalnya adalah laki-laki lebih berperan beraktifitas lebih dibanding perempuan, dan lebih berhadapan dengan kehidupan parsis dan berpeluang atas kebutuhan-kebutuhan yang bersifat matrialistis. Dengan alasan tersebut laki-laki tidak salah dalam mengatakan, dan berperilaku, serta sebagai penentu kebijakan yang patriarkhis. Dan sebaliknya kaum perempuan lebih berhadapan pada posisi lain yang dia sendiri lebih berdekatan dengan interaksi sosial dan berhadapan dengan *egosentris*.

Sebagai alasannya adalah perempuan lebih menganggap *over lap* (keluar dari kodrat) jika *grand work* (garapan kerja) mereka berhadapan langsung dengan kehidupan sosial. Dengan kata lain hak asasi yang diinginkan lebih menekan pada garapan-garapan ideologisentris tanpa memperhatikan kondisi mereka yang bernamakan kodrati tersebut. Hal ini sebagai salah satu bentuk pengekangan laki-laki terhadap perempuan yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak yang dilakukan oleh perempuan, sebagai keyakinan kaum laki-laki menunjukkan diri sebagai sebagai sang penguasa kehidupan bagi perempuan. dengan kata lain pembatasan pada interaksi sosial kaum perempuan sama halnya mematikan dan mengubur hidup-hidup sebuah *fitrah ilahiah* manusia yang diberikan oleh Allah SWT.

Keinginan wanita tidak lebih sebagai pendamping hidup bagi laki-laki, yang tidak lain sebagai penyeimbang atas doktrinasi laki-laki atas perempuan, tetapi adanya persamaan hak asasi atas kehidupan sosial yang biasa disebut dengan emansipasi, lebih banyak terpasung.

Lain hal dengan kewajiban bagi perempuan yang lebih berpihak pada kondisi pada umumnya yang berasal dari realitas sosial pada masalah hak asasi, lebih berperan sebagai balance. Dan dalam tataran kewajiban wanita lebih memegang pada apa yang menjadi doktrinasi agama (*baca; Taqdir*) bagi mereka. Wal hasil kesepakatan yang dilakukan atas kewajiban kaum perempuan tidak lain adalah sosok perempuan adalah memegang teguh bagaimana kodrat yang telah diberikan kepadanya atas posisi mereka sebagai manusia.

Kondisi yang dihadapi oleh wanita sangat berharap pula pada kondisi pendidikan, yakni pengenalan hak-hak dan kewajiban yang mereka emban atas penerapan dan juga dapat mempertanggung jawabkan eksistensi mereka. Yang dalam kehidupan sosial sangat membutuhkan hak dan kewajiban wanita sebagai *way of life* (pandangan hidup) yang berpihak pada penyamaan atau kesetaraan gender.

Kondisi obyektif emansipasi wanita harus mereka tegakkan dengan tidak meninggalkan apa yang disebut harkat dan martabat mereka sebagai wanita, akan tetapi proyektifitas mereka harus berhadapan dengan batasan-batasan kodrat mereka. Batasan batasan tersebut antara lain adalah adat istiadat serta hukum agama serta doktrinasi yang diterima oleh wanita.

Sistem sosial yang ada menjadikan sebuah format atas culture sebagai bagian dari adanya konstruk sosial yang dibutuhkan oleh individu yang terbentuk atas nilai-nilai yang mereka pahami, dengan kata lain adalah kepentingan-kepentingan yang berbeda dicoba untuk menyatukan gerak pada visi dan misi bagi wanita. Tidak lain adalah dengan adanya perbedaan individu membutuhkan sekali konstruk pada pendidikan gender Islam. Dimana agama (*Islam*) menempatkan posisi yang mendasar atas kehidupan manusia pada sistematika penentuan atas kebijakan-kebijakan hukum yang berhubungan dengan perbedaan genetik.

Pendidikan Islam lebih memahamkan pada terbentuknya wawasan manusia pada tataran manusia yang disebut dengan kesempurnaan (*insan kamil*), pada tataran nilai lebih dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan yang dibentuk lingkungan manusia sendiri, yakni masalah-masalah yang berhubungan dengan kesetaraan gender, sosial, hukum, adat dan lain sebagainya.

Namun, dalam wacana praksis sosiologis, sistem pendidikan diasumsikan masih *terhegemoni* oleh kekuatan-kekuatan sosial yang dengan teguh mencekeram budaya *patriarkhis* dan *fiodalistik*, sehingga melahirkan diskursus kependidikan yang diskriminatif bagi perempuan.

Hal ini tidak akan terlepas dari pemaknaan terhadap wacana keagamaan yang dijadikan acuan secara tekstual kitab tersebut, dimana kitab Akhlaq li Al-Banat mengeksplorasi pemahaman dari sumber-sumber *qoth'i* yang berlatar budaya *patriarkhisme* yang dibangun diatas struktur dominasi laki-laki atas perempuan. Kitab *Ahlaq U^{15.9}ai Banat* merupakan salah satu kitab yang mencoba untuk menerangkan

